



Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

ISSN Print : 2721-5318
ISSN Online: 2721-8759

zaaken@unja.ac.id

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi

Armevya Sepma

Vyasepma@gmail.com

Yeni Erwita

yenierwita@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 31 Mei 2020; Accepted: 01 Oktober 2020; Published: 01 Oktober 2020

Abstract

This thesis studies the Granting of Post-Divorce Children's Rights by using 2 decisions as a comparison. Based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 Concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and Judges' Courts Jambi religion. The research aims to find out and analyze how the implementation of judges' decisions on children's living rights after divorce in Jambi religious court. Formulation of the problem: (1) How is the granting of post divorce rights in the Jambi Religious Court? (2) What are the factors in the non-implementation of post divorce rights for child divorce in the Jambi Religious Court? Research using empirical juridical legal methods related to the provision of children's living rights after divorce, giving children the right to life is very often, parents ignore their responsibilities so that it does not run in accordance with the contents of the Judges' Decision because the implementation of this ruling lacks concern for the parties to get their rights in accordance with the contents of the Court's decision. The cause is economic factors and communication factors that have broken up after the divorce. While the efforts taken by the mother if the husband does not pay the cost of living then he can submit an execution to the Religious Court.

Keywords: Child; Living; Divorce

Abstrak

Skripsi ini mengkaji tentang Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian dengan menggunakan 2 putusan sebagai perbandingan. Berlandaskan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Hakim Pengadilan Agama Jambi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan putusan hakim

terhadap hak nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama jambi. Rumusan masalah: (1) Bagaimana Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi? (2) Apa Faktor-faktor tidak terlaksananya Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi? Penelitian menggunakan metode hukum *juridis empiris* terkait pemberian hak nafkah anak pasca perceraian, pemberian hak nafkah anak sering sekali, orang tua mengabaikan tanggung jawabnya sehingga tidak berjalan sesuai dengan isi Putusan Majelis Hakim dikarenakan Pelaksanaan putusan ini kurang adanya perhatian bagi para pihak untuk mendapatkan hak nya sesuai dengan isi putusan Pengadilan. Penyebabnya adalah faktor ekonomi dan faktor komunikasi yang telah putus setelah terjadinya perceraian. Sedangkan upaya yang ditempuh oleh ibu jika suami tidak membayar biaya nafkah maka ia dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci : Nafkah; Anak; Perceraian

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas tentang Pemberian Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi Studi Kasus (Nomor: 593/Pdt.G/2018/PA.Jmb dan Nomor: 803.Pdt.G/2018/PA.Jmb). Tipe penelitian ini merupakan Penelitian *juridis empiris*. Terkait pemberian hak nafkah anak pasca perceraian. Pemberian hak nafkah anak sering sekali orang tua mengabaikan tanggung jawabnya sehingga tidak berjalan sesuai dengan isi Putusan Majelis Hakim. Dikarenakan Pelaksanaan putusan ini kurang adanya perhatian bagi para pihak untuk mendapatkan hak nya sesuai dengan isi putusan Pengadilan. Penyebabnya adalah faktor ekonomi dan faktor komunikasi yang telah putus setelah terjadinya perceraian. Sedangkan upaya yang ditempuh oleh ibu jika suami tidak membayar biaya nafkah maka ia dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama.

Pengertian perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.¹ Menurut hukum Islam perkawinan adalah 'akad' (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan di terima (kabal) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan kedua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil".²

¹ Beny Ahmad Saebani. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*

² Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan ke-II. CV.Mandar Maju, Bandung, 2007

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah menghubungkan kasih sayang antara laki-laki dengan perempuan melalui akad nikah. Karena itu ia sangat bersifat individual, tidak mengharapkan keikutsertaan pihak lain dalam keluarga.³

Syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu kehendaknya, maka izin dimaksud Ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) dikatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya dalam Pasal 3 KHI ditegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawadadah* dan *rahmah*. Menurut Pasal 4 KHI, Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah.⁴

Dengan adanya ikatan yang sah atau perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah

³Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2011, hlm.185.

⁴Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hlm 63.

menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan hormat. Dalam QS: Yasin: 36 yang berbunyi artinya : Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ditumbuhkan oleh bumi dan bahkan dari mereka sendiri, dari apa yang mereka tidak ketahui.

Mengajarkan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan, baik tumbuh-tumbuhan, manusia dan lain-lainnya yang tidak diketahui manusia. Pada umumnya setiap orang berkeinginan untuk menikah sekali saja dalam seumur hidupnya tapi tidak sedikit pula pasangan suami-istri yang akhirnya harus memilih jalan untuk berpisah. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal seperti perbedaan pendapat, egois, serta pandangan hidup, menjadi penyebab terjadinya perceraian. Dari tahun ke tahun fenomena perceraian di Indonesia cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan seolah-olah perceraian telah menjadi jalan yang sangat mudah diambil sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga.

Perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami-istri, dengan alasan-alasan hukum berupa putusannya perkawinan antara suami istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami dan istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di kantor Catatan Sipil (Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).⁵

Terkait perceraian, pemeliharaan anak maupun mengenai pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan dan menjatuhkan hak asuh anak kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab. Keduanya harus tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.

Perceraian mempunyai akibat pula, bahwa kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) berakhir dan berubah menjadi "perwalian" (*voogdij*). Karena itu, jika perkawinan dipisahkan oleh pengadilan, harus pula diatur tentang perwalian itu terhadap anak-anak yang masih dibawah umur. Penetapan wali oleh Hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak

⁵Muhammad Syaifuddin,*Hukum Perceraian*, Jakarta:13220,hlm.20.

ayah maupun dari pihak ibu yang rapat hubungannya dengan anak-anak tersebut. Hakim dapat menetapkan ayah atau ibu menjadi wali, tergantung dari siapa yang dipandang paling bagus atau baik mengingat kepentingan anak-anak. Penetapan wali ini juga dapat ditinjau kembali oleh hakim atas permintaan ayah atau ibu berdasarkan perubahan keadaan.⁶

Jika hak asuh anak jatuh pada istri, namun istri tidak mempunyai penghasilan cukup terhadap anaknya maka dapat ditetapkan tunjangan nafkah yang harus dibayar oleh suami tiap waktu tertentu. Permintaan untuk diberikan tunjangan nafkah oleh istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatannya untuk mendapatkan perceraian. Penetapan jumlah tunjangan oleh hakim diambil dengan mempertimbangkan keadaan perekonomian suami. Apabila keadaan suami tidak memungkinkan maka dapat mengajukan permohonan agar penetapan tersebut dapat ditinjau kembali.

Dampak dari semakin tingginya jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia, maka semakin kompleks pula persoalan-persoalan yang akan muncul pasca terjadinya perceraian. Perkara perceraian bukan merupakan sebuah jalan akhir bagi pasangan suami-istri yang memutuskan untuk bercerai, melainkan menimbulkan masalah hak nafkah anak. Tidak sedikit anak dari pasangan suami-istri menjadi korban akibat putusya tali perkawinan tersebut.

Pasal 45 ayat (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan memuat ketentuan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdirisendiri, kewajiban tersebut berlaku meskipun kedua orang tua telah bercerai. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak dapat mengurus kehidupan sendiri secara financial dan mereka menikah. Namun dalam kenyataannya, meskipun anak sudah menikah anak masih merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak dan cucunya, walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya.

Belakangan ini hak nafkah anak seringkali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian, suami yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak. Apabila kemudian si bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut Pasal 149 huruf d juncto Pasal 156 huruf d KHI berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menyatakan⁷ bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah*

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XVIII, PT. Intermedia. Jakarta 2003.hlm.44.

⁷Kompilasi Hukum Islam,cet.1, 2014, hlm.3.

yang layak pada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*, memberikan biaya nafkah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat masih banyak orang tua yang lalai dalam memelihara anak. Hal tersebut terjadi pada cerai gugat maupun ceraitalak. Dalam Perceraian seorang anak seringkali menjadi korban dari perpisahan kedua orang tuanya, baik karena terjadinya perceraian itu sendiri, maupun tidak terpenuhinya hak-hak mereka dalam memperoleh nafkah. Mereka seringkali tidak mendapatkan nafkah baik biaya hidup maupun biaya pendidikan. Sehingga beban tersebut harus ditanggung sendiri oleh salah satu pihak yang memiliki hak asuh anak tersebut. Dalam hal ini seorang ibu yang lebih sering mendapatkan wewenang untuk mengasuh anak, harus menanggung semua nafkah pemeliharaan anaknya tanpa adanya tanggung jawab dari seorang ayah. Padahal KHI menyebutkan bahwa ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi anaknya.

Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberi jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah terhadap anaknya hingga dewasa dan hidup mandiri

Maka dari itu penulis menjabarkan Berdasarkan kasus yang terjadi mengenai biaya hidup anak, seorang bapak sering mengabaikan tanggung jawabnya, sehingga tidak menjalankan sesuai putusan yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Jambi. Dari hasil penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jambi, penulis mengambil putusan untuk dijadikan bahan analisis yaitu pada tahun 2018 penulis mengambil sampel perkara yaitu perkara Putusan Nomor: 593/Pdt.G/2018/PA.Jmb. Bahwasanya pada perkara tersebut hak asuh anak diberikan kepada ibu dan nafkah akan ditanggung oleh seorang ayah. Akan tetapi pada pelaksanaannya tidak sepenuhnya ayah memberikan nafkah sesuai dalam putusan tersebut.

Pada putusan tersebut, penggugat mengajukan permohonan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama Jambi pada Tanggal 18 Juli 2018. Bahwa pada tanggal 09 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/4i/IV/2008,

tanggal 09 April 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kumpeh Ulu. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda, sedangkan Tergugat berstatus Janda. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah (orangtua/kontrakan) di Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah (milik sendiri/kontrakan) sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat sampai sebelum berpisah. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat, telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Varhan Mubarak Rasyid dan Lady Lovera, saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Ibunya. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir Mei, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Tergugat keluar rumah tidak memberi tahu suami (Penggugat), Terlalu banyak kegiatan di luar rumah, Kalau ditelpon suami (Penggugat) menanyakan keberadaannya Tergugat marah. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Mei 2018, dimana Tergugat selalu meminta cerai dari Penggugat saat mana kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah kamar dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Namun, termohon pada kasus ini menuntut akibat perceraian terkait hak-haknya sebagai istri yang diceraikan suaminya berupa, Pertama, hak asuh kedua orang anak. Kedua, memberikan biaya hidup untuk tempat tinggal tergugat dan kedua anaknya. ketiga, memberikan uang sebesar 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) setiap bulannya terhadap kepada kedua anaknya sampai anak tersebut dewasa.

Serta Perkara Dengan Putusan Nomor 803/Pdt.G/PA.Jmb.perkara ini terjadi pada keluarga sebut saja Ibu Melly dan Bapak Dody Saputra yang pada awalnya bertempat tinggal di lingkungan kelurahan Paal Merah , Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Dengan perkara 803.Pdt.G/PA.Jmb. Dalam kasus ini seorang istri mengajukan cerai gugat terhadap suaminya yang terdaftar di Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 17 September 2018. Pada awalnya Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 29 April 2012 dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Jambi. Pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selayaknya pasangan suami istri pada umumnya, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang berumur 6 tahun dan satunya lagi 3

tahun. Bahwa puncak perselisihan terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan karena Termohon tidak percaya dan menuduh penggugat berselingkuh dengan wanita lain ketika Pemohon pulang dari tempat kerja pada malam hari, sehingga menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Pemohon tidak sanggup dengan sikap Termohon tersebut kemudian Pemohon tinggal di Jln. Prof. HMO Bafadhal, RT 03, NO. 03, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan selama 4 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan tugas layaknya suami-isteri sehingga terjadilah perceraian. Dalam rekonvensi meskipun hak asuh anak tersebut diberikan kepada termohon sebagai ibu kandungnya bukan berarti pemohon melepaskan tanggung jawabnya atas anak tersebut, Pemohon wajib memberikan nafkah anak tersebut sampai anak tersebut dewasa. Bahwa Pemohon yang bekerja di Bank Mandiri Sya'riah, di pandang mampu untuk memberikan nafkah sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) Setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa.

B. Pembahasan

1. Bagaimana Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Wilayah Pengadilan Agama Kota Jambi

Diantara kewajiban ayah terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan ayah anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban ayah untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Dalam putusan pengadilan agama yang sudah penulis dapatkan, Pengadilan Agama Kota Jambi memustuskan mengenai biaya hak nafkah anak dibebankan kepada bapak dari si anak. Hak ini sesuai dengan pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sedangkan didalam Undang-Undang Perkawinan pasal 41 juga menegaskan bahwa: Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Berdasarkan hal tersebut ayah wajib memberikan biaya nafkah kepada anaknya setiap bulan, sedangkan dalam hak asuh anak diberikan kepada ibunya. Demi kepentingan si anak maka orang tua wajib memberikan asuhan sebaik-baiknya. Adapun hikmah pemeliharaan anak kepada ibunya adalah yang pertama, dalam soal kehidupan ke

masyarakat, fungsi perempuan berbeda dengan laki-laki. Keistimewaan ibu dalam hak asuh anak lebih penting pada masa kanak-kanak. Kedua, ibu lebih banyak bergaul dengan anak, ibu lebih memahami pakaian, makanan, minuman, serta kehesetan anak dan lain lain.

Pada dasarnya ayah bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa anak-anak yang sering menjadi korban dalam perceraian. Dalam Pasal 41 Undang-Undang perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam hal ini penulis melakukan studi kasus Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di pengadilan Agama Jambi yang terjadi pada tahun 2018 adalah.

a. Perkara dengan Putusan Nomor:803/Pdt.G/PA.jmb.

Kasus ini terjadi pada keluarga Bapak Dody dengan Ibu Mely yang bertempat tinggal di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, dengan Putusan Nomor 803/Pdt.G/PA.Jmb. Dalam kasus ini suami mengajukan cerai talak kepada Istri di Pengadilan Agama Jambi Yang terdaftar pada tanggal 17 September 2018. Pada awalnya Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 April 2012. Pemohon dan Termohon setelah pernikahan hidup rukun selayaknya suami isteri pada umumnya. Selama pernikahan Pemohon dikaruniai 2 orang anak, yang pertama berumur 6 tahun dan yang kedua berumur 3 tahun. Kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon. Singkatnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan syarat Pemohon memenuhi tuntutan, yang berupa hak asuh kedua orang anak ada pada Termohon, Meminta nafkah untuk Termohon serta nafkah untuk kedua orang anaknya. Bahwa Pemohon tidak keberatan tuntutan yang diajukan oleh Termohon. Menimbang bahwa pemohon bekerja sebagai Pegawai Bank Mandiri Syari'ah, dimana berpenghasilan menetap, sedangkan para saksi dari Pemohon maupun Termohon hanya mengetahui Pemohon bekerja di Bank Mandiri Syari'ah tetapi tidak mengetahui

berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, maka Majelis berdasarkan Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak di bawah umur 12 tahun menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur 12 tahun dan sampai saat ini berada pada Termohon, oleh karena itu sesuai dengan pekerjaan Pemohon tersebut diatas maka Majelis menghukum Pemohon memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut setiap bulannya sebesar 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 10% tiap tahunnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun.⁸

Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Dody (mantan suami) benar tidak menjalankan putusnya dalam hal memenuhi nafkah terhadap anaknya. Bahwa Bapak Dody mengatakan “ya... Saya benar sudah bercerai dengan istri saya. Dalam persidangan saya di hukum sama Pak Hakim untuk memberi nafkah bulanan ke anak-anak saya. Tapi saya tidak pernah melaksanakannya. Ia tidak mampu memberikan uang bulanan terhadap kedua anaknya dikarenakan penghasilannya sebagai Driver di Bank Mandiri Syari’ah hanya mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan kebutuhan bulanannya sendiri. Ia juga mengatakan apabila setiap bulannya memberikan uang terhadap anaknya, dia tidak bisa membayar kebutuhan rumahnya dikarenakan pas-pasan. Maka dari itu bapak Dody enggan menjalankan putusan tersebut.⁹

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Mely (mantan istri). Ia mengungkapkan bahwa ia masih kerepotan soal ekonominya, karena pekerjaan sebagai pegawai di Bank Asuransi hanya cukup buat kebutuhan sehari-hari. Tetapi ia enggan meminta kepada Bapak dody (mantan suami). Karena setelah perceraian sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Bapak Dody. Ketika anaknya di suruh minta uang kepada Bapak Dody anak sering menolak. Dikarenakan seorang anak cenderung dekat dengan ibunya Ibu Mely.¹⁰

b. Perkara dengan Putusan Nomor 593/Pdt.G./2018/PA.Jmb

Dalam kasus ini terjadi pada tahun 2018 seorang ayah hanya memberikan nafkah hanya sekedarnya saja, tidak sesuai dengan putusan yang tertera, yaitu kasus yang kedua yang terjadi pada keluarga Bapak Kevin Junaidy dan Ibu Elsa Mayori yang bertempat tinggal di Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Kota Baru Jambi, dengan Putusan Nomor 593/Pdt.G./2018/PA.Jmb. Dalam perkara ini suami mengajukan cerai talak kepada istri

⁸Putusan Nomor : 803/Pdt.G./2018/PA.Jmb. Putusan di dapat pada tanggal Mei 2019 dari Feny Yuku Yanti,SH (Selaku jurusita Pengadilan Agama Jambi).

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Dody pada tanggal Desember 2020 dirumahnya bertempat tinggal di Villa Kenali.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Mely Pada tanggal 21 Agustus 2019 dirumahnya yang bertempat tinggal di Kelurahan Legok kec.Danau sipin.

yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Jambi. Dalam perkara ini seorang istri mengajukan gugatan balik (rekonvensi). Dalam perkara tersebut pada pokoknya dalam Perkara Rekonvensi ini untuk penyebutan para pihak yang semula disebut Pemohon dalam Perkara Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan untuk Termohon dalam Perkara Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi bersamaan dengan menyampaikan jawaban awal, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 132 huruf b (ayat 1) HIR maka gugatan Rekonvensi dapat diterima dan harus dipertimbangkan.

Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat salah satunya tuntutan untuk membayar nafkah anak yang pertama berumur 10 Tahun dan yang kedua berumur 7 tahun sebesar 5.000.000., (lima juta rupiah), dalam jawabannya rekonvensi Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi dan sanggup membayar menurut kemampuan Tergugat Rekonvensi. Dikarenakan Tergugat Rekonvensi mampu untuk membayar biaya tersebut, maka Hakim Pengadilan Agama Jambi mengadili Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah).¹¹

Namun kenyataannya dalam wawancara dengan Ibu Elsa, bahwa mantan suami memberikan nafkah kepada anaknya sangat berbelit-belit terkadang juga mengelak untuk memberikannya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh seorang Ibu Elsa “mantan suami hanya memberikan uang ketika saya menyuruh anak saya minta terlebih dahulu. Soalnya ketika saya yang meminta, saya sudah merasa sungkan Terhadap istri barunya. Saya hanya menyuruh anak-anak meminta kepada ayahnya, itu pun ketika ada hal yang mendesak buat kebutuhan anak-anak meminta. Sering kali anak-anak minta kepada ayahnya tetapi tanpa hasil ayahnya sering tidak memberi, tapi juga pernah memberi. Itu pun mantan suami saya hanya memberi sedikit berkisar Rp.500.000,- sampai Rp.1.000.000,- padahal kebutuhan anak saya lebih dari itu.¹²Dalam wawancara penulis dengan Bapak Kevin, bahwa ia mengatakan bahwa: saya sebenarnya sudah kerepotan dalam masalah ekonomi. Karena penghasilan sebagai Pegawai PT. Pertamina yah hanya seberapa, cuma cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Karena itu kalau anak saya ketika saya mempunyai uang, saya memberi tapi kalo tidak ya tidak saya beri.¹³

¹¹ Putusan Nomor : 803/Pdt.G/2018/PA.Jmb. Putusan di dapat pada tanggal 10 Mei 2019 dari Feny Yuku Yanti(Selaku jurusita Pengadilan Agama Jambi).

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Elsa pada tanggal 08 Agustus 2019 dirumahnya yang bertempat tinggal di paal merah kec.paal merah.

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Kevin pada tanggal 12 Agustus 2019 di Mayang Mangurai.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penggugat Tidak Memberikan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dijelaskan bahwa dalam perceraian yang bertanggung jawab atas biaya nafkah anak atau dalam hal pemenuhan Hak Nafkah Anak adalah orang tua laki-laki. Kewajiban pemberian nafkah anak akan tetap melekat kepada kedua orang tua walaupun pernikahannya sudah putus atau cerai. Namun dalam kenyataannya dilapangan, menunjukkan bahwa meskipun biaya nafkah anak telah diputus Pengadilan Agama, tetap saja ada orang tua laki-laki yang memenuhinya.

Adapun faktor-faktor yang dialami oleh orangtua laki-laki dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca terjadinya perceraian adalah:

a. Faktor ekonomi

Permasalahan biaya nafkah anak setelah orang tua bercerai adalah hal yang sangat penting untuk menjamin kehidupan sehari-hari anak tersebut. Sebab telah terjadinya perceraian anak selalu menjadi korban, sedangkan anak tidak bersalah atas perceraian kedua orang tuanya. Jika diperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun Hukum Islam, bahwa tanggung jawab tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian pada prinsipnya dibebankan kepada orang tua laki-laki.

Namun dari kasus yang di dapatkan oleh penulis, responden mengatakan bahwa sebab tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian karena masalah ekonomi. Dari 2 kasus dengan yang penulis dapat, semua ayah tidak menjalankan putusan sesuai yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Jambi. Hanya ada 1 dengan putusan Nomor : 803/Pdt.G/2018/PA.Jmb dan yang masih memberi nafkah kepada anaknya, itu pun nominalnya tidak sesuai yang tertera dalam putusan tersebut.¹⁴

Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai ayah pasca perceraian ada kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang sering dijumpai para ayah adalah karena keterbatasan ekonomi. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Jambi, dimana ayah berpenghasilan kecil, dapatlah dipahami jika ayah enggan menjalankan sesuai putusan yang ditetapkan Hakim Pengadilan Agama.

Apabila ada kendala dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal pemberian hak nafkah anak karena keterbatasan ekonomi, tidak ada alasan yang menjadikan kewajiban ayah gugur. Akan tetapi kewajibannya tetap melekat dan harus memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidup. Menurut Jumhur Fukaha, jika ayah dalam keadaan

¹⁴Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : 803/Pdt.G/2018/PA.Jmb.

fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi kewajiban nafkah kepada anak itu tetap menjadi gugur.

Seharusnya seorang ayah tetap berusaha untuk mencari nafkah untuk anaknya. Karena hal ini sudah menjadi kewajiban seorang ayah juga mempunyai kewajiban memberi upah penyusunan dan pengasuhan atas anaknya. Ayah juga wajib membayar sewa rumah apabila ibu tidak mempunyai rumah. Hal ini juga belum termasuk dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak kecil, seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya yang memang dibutuhkan oleh anak. Seluruh biaya yang dibutuhkan anak wajib dikeluarkan pada saat pengasuhan anak berlangsung.¹⁵

Dari pembahasan di atas bahwa ayah berkewajiban penuh dalam hal memberi nafkah dan menanggung juga atas pemeliharaan anaknya. Hal ini di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak Pasal 104 Ayat 1 yaitu: *“semua biaya penyusunan anak di pertanggung jawabkan kepada ayahnya, Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan diberikan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.”* Hal itu juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 yaitu : dalam huruf (a) menyatakan Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan dalam huruf (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya.¹⁶ Maka dalam hal nafkah tetap menjadi kewajiban seorang ayah walaupun sudah terjadi perceraian.

Dalam Qur'an surat al-baqarah ayat 233 juga sudah mengatur tentang kewajiban ayah atau orang tua laki-laki untuk menafkahi anak-anaknya. Sehingga ayah tidak memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, itu jelas melanggar Hukum Islam serta hukum positif yang berlaku di Indonesia.

b. Faktor Komunikasi

Hal yang harus dipertahankan setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua adalah untuk tetap menjaga komunikasi dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang diberikan kepada anak-anaknya, agar seorang anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena akibat terjadinya perceraian, secara tidak langsung anaklah yang akan menjadi korbannya. Hal ini secara otomatis anak akan berpisah dengan salah satu orang tuanya dan tidak akan lagi tinggal bersama. Akibatnya rawan sekali kelalaian-kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar.

¹⁵Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin, Jakarta, Cakrawala Publising, 2009, hlm. 149

¹⁶Kompilasi Hukum Islam

Namun sangat disayangkan realita yang terjadi, Setelah terjadinya perceraian komunikasi terhadap anak-anaknya juga terputus. Sehingga kedekatan seorang ayah terhadap anak-anaknya sudah tidak erat lagi, seorang anak lebih cenderung dengan ibunya. Dalam hal itu komunikasi seorang ayah dengan anaknya sangatlah penting. Apabila mantan istri tidak mau menjalin komunikasi lagi, solusi yang terbaik adalah tetap menjalin komunikasi dengan si anak. Agar anak tidak cenderung terhadap ibunya saja. Ketika komunikasi kedua orang tua masih terjalin dengan baik, kemungkinan anak masih mendapatkan perhatian dari orang tua laki-laki dalam hal nafkah.

Namun sangat disayangkan, dengan putusnya komunikasi maka akan terputus juga tali silaturahmi. Seharusnya walaupun sudah terjadi perceraian setidaknya ayah dan ibu harus tetap menjaga silaturahmi.

1. Perkara Putusan Nomor 803/Pdt.G/PA..Jmb.
 - a. Faktor Komunikasi
 - b. Faktor Ekonomi
2. Perkara dengan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA..Jmb.
 - a. Faktor Komunikasi
 - b. Faktor Ekonomi

Berdasarkan pembahasan di atas, Dewan Hakim dalam memutuskan jumlah atas besarnya Nominal Hak Nafkah Anak adalah tergantung kepada kemampuan ayah alam memberi hak Nafkah Anak. Berdasarkan Pasal 156 Huruf f dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “pengadilan dapat pula melihat kemampuan ayahnya menentukan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”. Hakim juga memutuskan berdasarkan pembuktian-pembuktian dimuka sidang, menurut ketentuan Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg ada lima macam alat bukti, yaitu, bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. mengenal hal tersebut yaitu pembahasan nafkah yang dijatuhkan Pengadilan Agama kepada ayahnya itu melakukan pembuktian-pembuktian selama dipersidangan.

Berdasarkan dalam 2 kasus perkara putusan di atas, yang penulis dapatkan adalah semua ayah tidak menjalankan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Jambi. Penyebab tidak dijalankan putusan tersebut oleh pihak Ayah dikarenakan di masing-masing putusan tersebut memiliki faktor yang sama yaitu putusan komunikasi antara mantan suami dan mantan istri sehingga Hak Nafkah Anak tidak dapat dijalankan semestinya. Faktor Ibu yang sudah mampu menafkahi anak juga mempengaruhi kedua perkara putusan ini sehingga mantan istri tidak perlu menghubungi mantan suami untuk meminta Hak Nafkah Anak kepada mantan suami.

C. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 803/Pdt.G/PA.Jmb dan Putusan Nomor 593/Pdt.G/PA.Jmb mengenai pelaksanaan tanggung jawab orang tua menafkahi anak pasca perceraian adalah bahwa tanggung jawab menafkahi anak jatuh kepada ayah kandungnya akan tetapi pada kenyataannya nafkah tersebut tidak dapat dipenuhi sebagian oleh ayahnya. Putusan yang dikeluarkan pengadilan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Meskipun dalam putusan Pengadilan Agama Jambi menghukum seseorang mantan suami agar memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian, namun seorang mantan suami tidak melaksanakan putusan tersebut. Hal itu disebabkan beberapa Faktor-faktor penyebabnya adalah Pertama: faktor ekonomi, dimana seseorang mantan suami rata-rata tidak mempunyai penghasilan tetap dan Kedua: faktor komunikasi, setelah terjadinya perceraian banyak sekali seorang mantan suami dan mantan isteri tidak lagi menjalin komunikasi. Sehingga sangat berpengaruh pembiayaan nafkah anak.

D. Daftar Pustaka

- Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Undang-Undang*, Cetakan I. Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan ke-II. Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Jehani, Libertus. *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, Jakarta, Forum Sahabat, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam, Cetakan I, Grahamedia press, 2014.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah 4*, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin, Cakrawala Publising, Jakarta, 2009.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XVIII, PT. Intermasa. Jakarta 2003.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turat miyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.